



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 14 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**BESARAN DAN WILAYAH PEMBERLAKUAN  
UPAH UMUM PERDESAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang: bahwa dalam rangka pemberlakuan Upah Umum Perdesaan (UUP) Industri Padat Karya Tertentu di Kabupaten Bojonegoro dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Upah Umum Perdesaan Industri Padat Karya Tertentu di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Wilayah Pemberlakuan Upah Umum Perdesaan Industri Padat Karya Tertentu di Kabupaten Bojonegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/10/2013 Tahun 2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Upah Umum Perdesaan Industri Padat Karya Tertentu di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN WILAYAH PEMBERLAKUAN UPAH UMUM PERDESAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan besaran dan wilayah pemberlakuan Upah Umum Perdesaan (UUP) industri padat karya tertentu di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

Pasal 2

Besaran UUP industri padat karya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Rp.1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah).

Pasal 3

Wilayah pemberlakuan UUP industri padat karya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

1. Kecamatan Kepohbaru;
2. Kecamatan Kedungadem;
3. Kecamatan Trucuk;
4. Kecamatan Dander;
5. Kecamatan Sugihwaras;
6. Kecamatan Temayang;
7. Kecamatan Bubulan;
8. Kecamatan Malo;
9. Kecamatan Ngraho;
10. Kecamatan Tambakrejo;
11. Kecamatan Ngambon;
12. Kecamatan Sekar;
13. Kecamatan Kasiman;
14. Kecamatan Kedewan;
15. Kecamatan Kanor
16. Kecamatan Gondang; dan
17. Kecamatan Sukosewu.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 9 April 2015

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 9 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015 NOMOR 14.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008